



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan. Wailola, Telp. (0915) 21428 - Fax (0915) 21428
Email: diknas_sbt@yahoo.com
BULA - MALUKU

URAIAN SINGKAT :

PEKERJAAN :
PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR SD
N 1 BULA

LOKASI :

DESA BULA
KEC. BULA
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENGAWASAN

URAIAN PENDAHULUAN

- 1 **Nama dan Organisasi KPA** Pengguna Jasa adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Seram Bagian Timur
- Nama KPA : Sudir Rumanama. S.Pd
NIP : 19750720 200501 1 010
Alamat : Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga
- 2 **Lokasi Pekerjaan** Kabupaten Seram Bagian Timur
- 3 **Sumber Pendanaan** Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan pengawasan di bebaskan pada DIPA, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga Kab. Seram Bagian Timur. Untuk pelaksanaan pekerjaan Pengawasan ini dianggarkan dengan pagu anggaran sebesar **Rp 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);** Tahun Anggaran 2024

DATA PENUNJANG

- 4 **Data Dasar**
- a. Dokumen pelaksanaan yaitu:
 - 1) Gambar-gambar pelaksanaan,
 - 2) Rencana kerja dan syarat-syarat,
 - 3) Berita acara aanwijzing sampai dengan penunjukan penyedia jasa pelaksana konstruksi,
 - 4) Dokumen kontrak pelaksanaan konstruksi.
 - b. Bar Chart dan S-Curve serta Net Work Planning dari pekerjaan yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi (setelah disetujui oleh konsultan pengawas).
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengawasan.
 - d. Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis simak pengawasan mutu pekerjaan, dll.
 - e. Informasi lainnya.
- 5 **Standart Teknis** Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas pada Kerangka Acuan Kerja ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
- a. Persyaratan Umum Pekerjaan
Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - b. Persyaratan Obyektif
Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, dan

kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.

- c. Persyaratan Fungsional
Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan komitmen dan profesionalisme yang tinggi, sebagai konsultan Pengawas yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan.
- d. Persyaratan Prosedural
Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
- e. Persyaratan Teknis Lainnya
Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku

6 Sasaran

- a. Mengadakan pengawasan dan membimbing pelaksanaan pekerjaan;
- b. Melakukan Perhitungan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antara berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar;
- d. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari terjadinya pembengkakan biaya;
- e. Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil akhir sesuai dengan kualitas, kuantitas serta waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan;
- f. Menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan oleh kontraktor;
- g. Menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari persyaratan yang sudah ditetapkan; dan
- h. Menyiapkan dan menghitung kemungkinan terjadinya pekerjaan tambah kurang.

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

7 Uraian Singkat Pekerjaan

- a. Lingkup Pekerjaan
Pengawasan menyeluruh meliputi pengawasan:
 - Pekerjaan Pembersihan Dan Pondasi
 - Pekerjaan Arsitektur
 - Pekerjaan Struktur
 - Pekerjaan
 - Pekerjaan Dan Lain-Lain.berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- b. Lingkup Tugas Konsultan Pengawas tersebut antara lain adalah:
 - 1) Memeriksa dan mempelajari kondisi lahan dan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
 - 2) Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metoda dan produk pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, mutu dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - 3) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
 - 4) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
 - 5) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Penyedia jasa pelaksana konstruksi

- 6) Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi;
 - 7) Menyetujui program kerja harian/mingguan dan gambar-gambar pelaksanaan (*Shop Drawings*) yang diajukan oleh Penyedia jasa pelaksana konstruksi.
 - 8) Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (*As- Built drawings*) sebelum serah terima pertama.
 - 9) Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.
 - 10) Bersama konsultan Perencana menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.
- c. Tanggung Jawab Pengawasan
- 1) Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
 - 2) Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :
 - a) Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen kontrak pelaksanaan fisik yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
 - b) Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku, baik kualitas dan kuantitas Tenaga Ahli maupun laporan-laporan yang disyaratkan.
 - c) Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.
 - 3) Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu badan usaha, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat.
- a. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun kontraktor;
 - b. Melakukan koreksi dan memberikan persetujuan mengenai hasil gambar (*shop drawing*) yang diajukan oleh kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan proyek;
 - c. Memilih dan menyetujui tipe dan merek bahan/material konstruksi yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya.
- a. Jangka waktu pelaksanaan Pengawasan sejak tanggal yang ditetapkan dalam SPMK sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah serah terima pertama pekerjaan oleh pelaksana konstruksi, dengan perkiraan jangka waktu pelaksanaan konstruksi selama **90 (Sembilan puluh)** hari kalender.
 - b. Hari dan jam kerja Konsultan Pengawas adalah hari kalender mengikuti sebagaimana hari dan jam kerja pelaksana pekerjaan konstruksi.

Bula : 2024

Seram Bagian Timur, 2024

KUASA PENGGUNA
ANGGARAN



SUDIR RUMANAMA, S.Pd

NIP. 197520 200501 1 010